



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Tmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

**EKO KRISTIAN**, NIK : 3374152012730003, Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 20 Desember 1973, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki – Laki, beralamat : Jalan Bukit Dingin V Block C.8 Nomor 21 RT. 007 / RW. 008, Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, yang diwakili oleh kuasanya yaitu 1). Akhmad Sobirin, S.H., 2). Pangastuti Utami, S.H., M.H., 3). Siti Maemunah, S.H., 4). Agus Wahyudi, S.H., Kesemuanya Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum pada Law Firm “ASIST & Co”, beralamat di Jalan Banaran Nomor 53 RT. 003/RW. 007, Trimulyo Sukorejo Kendal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### L a w a n

**Drs. H. MULYADI BAMBANG SUKARNO**, Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 18 Februari 1954, Umur : 66 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Tidak diketahui, Alamat : Jl. Jend. Sudirman, No. 128 Ling. Bendo, RT. 002/RW.002, Kel. Kertasari, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Dalam hal ini Bertindak dan atau Mengantikan kedudukan hukum atau sebagai ahli waris dari almarhum **R. Soemarsono** dalam perkara a quo, untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**R.M. SOEHARSONO SOEMARSONO**, Tempat Tanggal Lahir : Tidak diketahui,  
Umur : Tidak diketahui, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Agama : Tidak diketahui, Warga Negara :  
Indonesia, Pekerjaan : Tidak diketahui, Alamat :  
Tidak diketahui, yang hadir dipersidangan yaitu  
salah satu Ahli warisnya atas nama Boedi Tjahyono  
yang menerangkan bahwa **R.M. SOEHARSONO  
SOEMARSONO** sudah meninggal dunia, untuk  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**SUKIRMAN**, Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 02 Juli 1955, NIK :  
3323180207550002, Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia,  
Pekerjaan : Perawat, Alamat : Dusun Krajan RT.  
001/RW. 002, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan  
Bejen, Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT III**;  
Selanjutnya **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat  
III** disebut sebagai **Para Tergugat**;

**PEMERINTAH DESA NGALIYAN**, berlatar di Kantor Pemerintahan Desa  
Ngaliyan, Kec. Bejen, Kab. Temanggung, Prop.  
Jawa Tengah, Kode Pos: 56258, yang diwakili oleh  
kuasanya **SUBUR PRAMONO, SH.**, dan **TORIQ  
LUQMAN AZIZ, SH.**, advokat dan Konsultan  
Hukum Pada Law Firm “ ASFI & Partner yang  
berkedudukan di Kabunan Rt. 1 Rw. 1 Ngadiwarno,  
Sukorejo, Kabupaten Kendal berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Temanggung** berlatar di  
Jalan Jendral Sudirman nomor 150 Lingkungan  
Rejosari kelurahan Kowangan kecamatan  
Temanggung kabupaten Temanggung, dalam hal ini  
diwakili oleh kuasanya yaitu **1. SARJONO, S.Si.**

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MH. 2. NURUL HIDAYATUL ALIYAH L.S, S.SiT. 3. NANDA Satriya Ageng, SH., dan 4. SUNARKO, SH.,** kesemuanya adalah pegawai Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 150 Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Tugas Nomor 879/ST.100-UP.01.01/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan surat Kuasa Khusus Nomor 878/Sku-UP/01.04-33.32/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**; Selanjutnya **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Tmg tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Tmg tentang Penetapan Hari Sidang;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan perkara tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Tmg hendak mengajukan permohonan pencabutan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Temanggung oleh karena hendak memperbaiki gugatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Pihak pada hakekatnya merupakan hak dari Para Pihak, lagi pula pencabutan Perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum dimulai proses jawab menjawab di persidangan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 Nopember 1984, sehingga pencabutan perkara perdata Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Tmg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tertanggal 23 Nopember 1984 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Tmg dari Register Perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp661.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditandatangani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada Hari **Kamis**, tanggal **10 Desember 2020**, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H, selaku Ketua Majelis Hakim, Kurnia Fitrianiingsih, S.H. dan Albon Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Madhika Siddhimantra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta di hadirinya pula oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Ahli waris Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kurnia Fitrianiingsih, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Madhika Siddhimantra, S.H.

## **PERINCIAN BIAYA:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp480.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp50.000,00
5.	Biaya pencabutan perkara	: Rp10.000,00
6.	Redaksi	: Rp10.000,00
7.	<u>Materai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 661.000,00 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);</b>

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Tmg